



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 400.3.5.6 / 121 / 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TAMBAT DISTRIK TANAH MIRING**  
**DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TAMBAT DISTRIK TANAH MIRING** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH** : SD INPRES TAMBAT DISTRIK TANAH MIRING  
**KEPALA SEKOLAH** : PONIJAN,A.Ma.Pd  
**ALAMAT SEKOLAH** : JL. TAMBAT RW 2 / RT 1 KEL. TAMBAT

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TAMBAT DISTRIK TANAH MIRING " Kabupaten Merauke.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **26 Maret 2024** sampai dengan **26 Maret 2026** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Tambat Distrik Tanah Miring
2. Arsip